

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah perbuatan yang biasanya menggunakan tenaga atau sebuah kekekuatan jasmani yang yang tidak kecil seperti memukul, menendang, menyepak, mencekik atau dengan berbagai macam senjata, sehingga yang disebut dengan kekerasan. Kekerasan juga dapat menyebabkan pingsan ataupun menyebabkan tak berdaya.

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang tidak legal atau illegal termasuk perbuatan yang mengancam dan merugikan fisik dan psikis, atau juga dapat menghancurkan harta benda atau fisik dan dapat berakibat fatal yaitu kematian. Kekerasan juga terkait dengan pelanggaran Undang – Undang yang mengakibatkan banyak kerugian pada pihak tertentu baik orang ataupun barang. (Munti et al., 2016)

Menurut (Iskandar, 2016) Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah dan merupakan perlakuan yang tidak terpuji dan tidak benar. Kekerasan dapat diartikan dengan perbuatan yang merugikan dan membuat seseorang menjadi cedera atau bahkan dapat menyebabkan orang lain meninggal dan dapat menyebabkan kesakitan bahkan kerusakan fisik orang lain. Kekerasan selalu bertentangan dengan hukum dan Undang – Undang , oleh karena itu, kekerasan adalah sebuah bentuk kejahatan.

Menurut (Ernawati et al., 2019) KDRT merupakan permasalahan serius bagi sebuah keluarga dan KDRT juga termasuk dalam salah satu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang paling sering dialami oleh perempuan sebagai korban. Meskipun demikian, sangat sulit menemukan terungkapnya kasus KDRT karena perempuan sebagai korban sering kali tidak melaporkannya. Sebab realitas KDRT dengan dampak baik fisik dan psikologis yang dirasakan oleh korban secara langsung yang kemudian menjadikan permasalahan KDRT seperti fenomena gunung es yang hanya bisa dilihat puncaknya, sehingga menjadikan kasus ini menjadi isu publik yang dianggap cukup serius.

KDRT umumnya terjadi pada seorang perempuan dan biasanya dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban. KDRT. Dominan dilakukan oleh suami kepada istrinya. KDRT merujuk pada kekerasan terhadap pasangan yang dapat menyebabkan kerugian dan mengakibatkan timbulnya cedera fisik, seksual bahkan psikologis. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017)

Menurut (Nuradhawati, 2018) Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan pasangan atau suami. Kekerasan di dalam rumah dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah semua perbuatan yang dilakukan khususnya terhadap seorang perempuan di dalam rumah tangga, yang dapat mengakibatkan penderitaan dan kerugian secara fisik, kesengsaraan, penderitaan

seksual, psikologis terganggu dan juga dapat menimbulkan penelantaran rumah tangga. Salah satu bentuk KDRT juga termasuk melakukan perbuatan memaksa, atau merampas hak mereka dengan cara melawan hukum di ruang lingkup rumah tangga.

KDRT merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya yang umumnya dilakukan suami kepada istrinya dan dapat mengakibatkan luka, cacat, bahkan juga dapat berakibat fatal yaitu kematian. Bukan hanya itu, KDRT juga dapat mengakibatkan ketakutan dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. (Lazzarni, 2011)

KDRT adalah suatu kejahatan dengan melakukan perbuatan yang tidak terpuji kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga yang merupakan masalah bersama dan menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, gangguan jiwa dan psikologis bahkan dapat menimbulkan kematian kepada korbannya. KDRT juga dapat menimbulkan efek negatif kepada anak seperti anak bisa trauma dan juga anak bisa terlantar dan cenderung tidak terawat.

Yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pasangan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh mantan pasangan dalam maupun luar perkawinan, kekerasan yang dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan, darah, adopsi atau hubungan adat istiadat, kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam rumah tangga atau membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau disewakan rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang

yang masih tinggal atau pernah hidup bersama dan juga pernah tinggal bersama.

(Romauli & Vindari, 2012)

2.2 Lingkup Rumah Tangga

Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam di dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan

2.2.1 Yang termasuk lingkup rumah tangga atau cangkupan rumah tangga menurut pasal 2 Undang – Undang PKDRT yaitu :

- a. Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang telah disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya, mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- c. Orang yang bekerja untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap atau tinggal dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2.2.2 Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. (Soeroso, 2011)

2.3 Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga lainnya, dan diwujudkan dalam bentuk :

2.3.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan rasa sakit atau bahkan luka berat. Kekerasan fisik ini seperti memukul, menampar, menjambak, mencekik, menendang, menikam bahkan juga pembunuhan.

2.3.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan kasar atau dengan cara yang tidak wajar untuk memenuhi tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, mengintimidasi dan memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan dengan orang lain dalam lingkup rumah tangga.

2.3.3 Kekerasan Psikis atau Psikologis

Kekerasan psikis atau psikologis adalah perbuatan yang dilakukan yang dapat mengakibatkan ketakutan, kecemasan, tidak percaya diri, bahkan juga dapat mengakibatkan gangguan jiwa pada seseorang. Kekerasan psikis meliputi penghinaan yang dilakukan terus menerus, ancaman, dikurung, menganiaya,

mengintimidasi dan juga menghancurkan benda benda dan agresi verbal terhadap pasangannya dalam lingkup rumah tangga.

2.3.4 Penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan ekonomi

Penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan penelantaran kepada anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga yang seharusnya di berikan kehidupan, perawatan dan juga pemeliharaan termasuk juga menolak memberikan nafkah kepada istri, menolak memberikan makan dan juga kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan.

2.3.5 Eksploitasi

Eksploitasi adalah mempergunakan perempuan atau istri dalam pekerjaan ataupun aktivitas lainnya untuk keuntungan orang lain termasuk pekerja perempuan serta prostitusi. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017)

2.3.6 Kekerasan lainnya

a. Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan adalah semua perbuatan yang dilakukan dan melanggar hukum dan Undang – Undang berupa ucapan lisan, tulisan, symbol, gerakan tubuh, baik dengan menggunakan sara atau tidak menggunakan sarana yang dapat menimbulkan adanya rasa takut atau dapat mengekang kebebasan hakiki seseorang.

b. Pemaksaan

Pemaksaan adalah suatu perbuatan dimana seseorang di suruh untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan tetapi dia melakukan hal tersebut dengan melawan kehendaknya sendiri. (Rosida, 2020)

2.4 Faktor – Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.4.1 Persoalan ekonomi rumah tangga.

Semakin mahal nya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Ditambah lagi jika suami tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur. Uang yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seorang kepala rumah tangga merasa tertekan dengan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. (Susanty & Julqurniati, 2019)

2.4.2 Cemburu dan selingkuh.

Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 2015 di Jawa Timur seorang suami menyiram cairan kimia cuka ke muka istrinya hingga mengalami luka bakar, karena cemburu melihat istrinya bersama laki laki lain yaitu rekan kerjanya. (Susanty & Julqurniati, 2019)

2.4.3 Riwayat kekerasan dalam rumah

Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Nilai dan norma budaya yang tertanam di masyarakat dapat menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga beranjak dari ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. (Susanty & Julqurniati, 2019)

2.4.4 Pendidikan yang rendah

Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/ radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya local dan kaidah agama. (Susanty & Julqurniati, 2019)

2.4.5 Pernikahan usia dini

Menikah dini merupakan faktor risiko terjadinya KDRT terhadap perempuan. Dengan demikian, risiko kekerasan terhadap perempuan 5 kali lebih tinggi di antara wanita yang menikah ketika mereka lebih muda dari 15 tahun dibandingkan wanita yang menikah ketika mereka lebih tua dari 30 tahun. Ketidakmampuan remaja putri untuk menjalankan tugasnya dan kurangnya keterampilan komunikasi menyebabkan risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi terhadap perempuan muda. (Mohamadian et al., 2016)

2.4.6 Pekerjaan istri

Menjadi ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sendiri lebih banyak peluang untuk mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga daripada istri yang memiliki penghasilan sendiri. Karena ibu rumah tangga kebanyakan secara ekonomi bergantung kepada suaminya. (Girmay et al., 2019)

2.4.7 Alkohol

Pengaruh alkohol membuat suaminya kehilangan kontrol sehingga mudah sekali mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor pada pasangannya. Bukan hanya kekerasan verbal bahkan bisa juga menyebabkan kekerasan fisik dan psikologis. (Tanjung, 2017)

2.5 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga meningkatkan resiko kesehatan dan kesejahteraan hidup perempuan yang buruk baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain berdampak langsung terhadap fisik, KDRT juga berdampak pada kesehatan mental. Dampak kekerasan pada perempuan oleh pasangan dapat menyebabkan dan berdampak langsung seperti cedera dan juga menyebabkan dampak yang tidak langsung seperti masalah kesehatan yang bersifat kronis akibat dari stress yang berkepanjangan.

Secara umum dampak KDRT dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan social.

2.5.1 Kesehatan mental

Perempuan yang mengalami kasus KDRT akan merasakan atau mengalami berbagai gangguan mental seperti trauma, stress, kehilangan rasa percaya diri, malu, depresi, merasa terasingi, suka marah marah, merasa tak berguna ataupun merasa tidak mempunyai tujuan hidup dan harapan hidup.

2.5.2 Perilaku atau tingkah laku

KDRT dapat mempengaruhi tingkah laku atau perilaku perempuan seperti berfikir atau melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya, penyalahgunaan alcohol atau penggunaan obat-obatan terlarang yang dirasa bisa untuk menenangkannya, dan juga makan tidak teratur yang dapat menyebabkan masalah kesehatan.

2.5.3 Kesehatan fisik

Masalah pada kesehatan fisik yang sering terjadi pada perempuan yang mengalami KDRT seperti luka ringan hingga luka berat, sakit pada daerah tertentu seperti punggung, lebam, sakit kepala dan lain-lain, sakit kronis, patah tulang, sulit tidur, tekanan darah tinggi bahkan jika pada ibu hamil dapat mengalami keguguran kandungan.

2.5.4 Ekonomi

Dari sisi ekonomi, KDRT dapat mengakibatkan kesulitan pada ekonomi seperti hilang pendapatan karena kehilangan pekerjaannya, bertambahnya biaya untuk perawatan kesehatan karena harus berobat.

2.5.5 Social

Dampak social dari KDRT ini yang mungkin dapat langsung dirasakan seperti stigmatisasi dan diskriminasi mungkin saja bisa terjadi pada korban KDRT. Selain KDRT juga dapat merasa asing ataupun merasa khawatir dalam berhubungan dengan temannya atau bahkan berhubungan dengan keluarganya bahkan juga bisa terisolasi dari keluarga dan teman temannya.

Selain dampak terhadap kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan social, KDRT juga dapat berdampak pada anak. Anak yang menyaksikan secara langsung tindakan KDRT bisa mengalami masalah kesehatan dan perilaku termasuk juga akan mengalami masalah sulit tidur, tidak mau makan dan juga mengakibatkan stress. Mereka juga akan mungkin mengalami kesulitan di sekolah ataupun masyarakat seperti susah bergaul dengan teman temannya. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017)

2.6 Cara Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.6.1 Untuk mencegah KDRT, hal – hal yang dapat dilakukan adalah :

- a. Masyarakat harus menyadari ataupun mengakui bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu masalah yang harus diatasi
- b. Membekali perempuan tentang penjagaan keselamatan diri
- c. Segera melaporkan tindak kekerasan pada pihak yang berwenang jika menyaksikan tindakan kekerasan

- d. Melakukan aksi menentang kejahatan seperti kecanduan alcohol, perkosaan, pemaksaan dan lain lain melalui porganisasi di dalam masyarakat (Romauli & Vindari, 2012)

2.6.2 Menurut (Iskandar, 2016) Untuk menghindari terjadinya KDRT diperlukan cara cara penanggulangan KDRT seperti :

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan juga akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kejadian KDRT tidak terjadi dan dapat diatasi dengan sangat baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian satu sama lain dalam keluarga terhadap bapak, ibu, saudara dan lain lain. Sehingga di dalam keluarga dapat menghargai pendapat satu sama lain.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan isteri sehingga di dalam keluarga tidak ada kesalah pahaman dan tercipta keluarga yang rukun serta harmonis. Jika di dalam rumah tangga tidak ada kerukunan serta keharmonisan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya KDRT.
- d. Butuh rasa saling percaya kepada pasangan satu sama lain, pengertian, saling menghargai sesama anggota keluarga sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya maka mudah bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Jika tidak ada rasa saling percaya maka dapat timbul perasaan curuga ataupun cemburu yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan pertengkaran dan dapat berakhir dengan KDRT

- e. Seorang istri harus mengkoordinir keuangan yang ada dalam keluarga sehingga masalah keuangan seperti pendapatan minim, ataupun kekurangan ekonomi dapat teratasi.

2.7 Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.7.1 Pemerintah telah membuat deklarasi komitmen Negara dan masyarakat untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam hal ini KDRT.

Deklarasi tersebut adalah :

- a. Meningkatkan tanggung jawab dari semua pihak sebagai upaya untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dan tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan
- b. Meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada seluruh warga dan juga menciptakan rasa aman kepada semua warga negara khususnya perempuan.
- c. Membangun gerakan bersama sebagai upaya untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan dalam segala bentuk disegala kehidupan.
- d. Mengupayakan penyelesaian kasus – kasus kekerasan yang terjadi secara adil dan juga tuntas termasuk menindak tegas pelaku kekerasan serta memberikan perlindungan korban ataupun saksi. (Romauli & Vindari, 2012)

Menurut (Nuradhawati, 2018) Rehabilitasi diberikan jika korban mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dia alami. Gangguan

psikologis tersebut dapat berupa rasa takut, hilang kepercayaan diri, trauma serta hal lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh psikolog. Psikolog dapat membantu untuk membantu memulihkan psikologisnya. Bagi pelaku kekerasan diperlukan bantuan psikolog agar dapat menemukan dan mengungkap akar dari permasalahan yang menyebabkan ia melakukan kekerasan dan pelaku kekerasan dapat belajar untuk berempati dan dapat menjalani terapi kognitif. Karena tanpa ada perubahan dalam pola pikir pelaku kekerasan dari dalam dirinya sendiri maka kekerasan akan berulang dan terus terjadi. Bagi korban dari KDRT, mereka perlu menjalani terapi kognitif. Selain itu dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan.

Suami isteri juga perlu untuk terlibat dalam terapi dalam terapi kelompok dimana masing masing dapat melakukan sharing sehingga dapat menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan berlandaskan kekerasan tetapi hubungan yang sehat berdasarkan oleh rasa saling empati antara suami dan isteri. Selain itu antara suami dan istri harus dapat mengontrol atau manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat antar keduanya dapat di selesaikan tanpa ada kekerasan. Oleh karena itu sejak awal anak perlu dilakukan pengajaran empati dan bagaimana cara manage emosi

oleh orang tua sehingga anak dapat mengerti perasaan orang lain. (Romauli & Vindari, 2012)

2.7.2 Apabila KDRT terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan :

- a. Mendatangi fasilitas kesehatan terdekat (puskesmas/rumah sakit) untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari tenaga kesehatan atas permintaan polisi penyidik.
- b. Menceritakan kejadian KDRT kepada keluarga, teman ataupun kerabat terdekat
- c. Melapor kepada polisi atau melaporkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
- d. Mendapatkan pendampingan misal pendamping dari tokoh agama, LSM, psikolog atau LBH. (Kementerian Kesehatan RI, 2018)

2.8 Pemulihan Korban

Untuk pemulihan korban, korban berhak mendapatkan pelayanan dari :

2.8.1 Tenaga kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus KDRT, tenaga kesehatan berkewajiban untuk memeriksa korban sesuai dengan standart profesi, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan serta membuat hasil visum atas permintaan penyidik atau membuat surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan dalam hal ini

korban memerlukan perawatan dan tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi korban.

2.8.2 Pekerja Sosial

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan juga memberikan rasa aman bagi korban;
- b. Menginformasikan kepada korban KDRT mengenai hak – hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan juga mendapatkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*) atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. Berkoordinasi dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial demi kepentingan korban kekerasan tersebut.

2.8.3 Relawan Pendamping

- a. Memberikan informasi kepada korban tentang hak hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan ataupun tingkat pemeriksaan pengadilan dengan cara membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang sudah dialaminya secara objektif dan lengkap dan tidak ada yang disembunyikan;
- c. Mendengarkan segala penuturan korban sehingga korban merasa aman karena telah didampingi oleh pendamping; dan

- d. Memberikan penguatan kepada korban baik secara psikologis maupun secara fisik.

2.8.4 Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani dapat memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta taqwa kepada korban.

Pekerja social, relawan pendamping, dan juga pembimbing rohani wajib memberikan konseling kepada korban untuk menguatkan korban sehingga korban merasa dirinya lebih aman. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama dalam rangka pemulihan terhadap korban agar lebih efektif dan efisien. (Soeroso, 2011)

2.9 Peran Bidan Terhadap pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan

Menurut (Supradewi, 2018) Bidan adalah tenaga pelayanan kesehatan profesional yang berfokus pada pelayanan kesehatan perempuan dan anaknya. Bidan sebagai pendamping perempuan dalam menjalankan fungsi dan proses reproduksinya agar dapat berlangsung aman dan memuaskan, anak yang dilahirkan dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas dan produktif. Kehidupan alamiah seorang perempuan merupakan suatu proses yang dilalui mulai sejak janin didalam kandungan, masa bayi, anak, masa remaja, masa dewasa/pra konsepsi, konsepsi dan kehamilan, persalinan dan

kelahiran bayi, nifas dan menyusui, masa interval dan berakhir pada masa klimakterium/ menopause. Bidan mempunyai peran penting dan strategis dalam mengawal kehidupan perempuan dan anaknya agar memperoleh pelayanan kebidanan yang berkualitas. Bidan memberikan asuhan kebidanan kepada perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksinya dan melibatkan perempuan itu sendiri serta keluarganya sesuai kebutuhan.

Bidan berperan sebagai pemberi asuhan secara komprehensif dan profesional yang berfokus pada keunikan perempuan untuk mencapai reproduksi sehat, pencapaian peran ibu, dan kualitas pengasuhan anak. Seorang bidan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan perempuan di wilayah kerjanya sehingga masyarakat mampu mengenali masalah dan kebutuhan serta mampu memecahkan masalahnya secara mandiri. (Wahyuni, 2018)

Asuhan kebidanan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan peran bidan antara lain merekomendasikan tempat perlindungan seperti crisis center, shelter dan one stop crisis center, memberikan pendampingan psikologis dan pelayanan pengobatan fisik korban, memberikan support pendampingan hukum dalam acara peradilan, melatih kader kader LSM untuk mampu menjadi pendamping korban, mengadakan pelatihan tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bekal untuk mendampingi korban. (Bustami et al., 2017). Peran bidan dalam pencegahan kekerasan terhadap istri adalah memberikan pendidikan tentang pencegahan kekerasan

terhadap istri kepada masyarakat, memberikan arahan pada kader. Sebagai penggerak, bidan memberikan motivasi kepada masyarakat dan kader untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan kekerasan terhadap istri. Sebagai fasilitator, bidan berupaya untuk memfasilitasi kegiatan di masyarakat. Sebagai advokat, bidan membantu masyarakat menentukan pilihan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap istri. Sebagai perantara, bidan menjembatani masyarakat untuk melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap istri.